

**AKIBAT PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DI DESA
BERU KECAMATAN JEREWEH KABUPATEN SUMBAWA
BARAT**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ARDYTAMA PRADANA
D1A 116 029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL ILMIAH

**AKIBAT PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DI DESA
BERU KECAMATAN JEREWEH KABUPATEN SUMBAWA
BARAT**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ARDYTAMA PRADANA
D1A 116 029

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Israfil', written in a cursive style.

H. Israfil, SH., M.Hum.
NIP. 19570302 198603 1 003.

Akibat Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat

ARDYTAMA PRADANA
D1A 116 029

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui akibat perceraian di luar pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Faktor waktu berperkara di pengadilan yang dapat dikatakan cukup lama dan membuat masyarakat Desa Beru enggan berperkara di pengadilan. Akibat perceraian di luar pengadilan terhadap mantan istri adalah mantan istri tidak dapat menikah lagi karena tidak adanya akta perceraian sebagai salah satu syarat untuk menikah lagi, akibat terhadap anak yaitu tidak adanya kejelasan hukum mengenai tanggung jawab orang tua untuk menafkahi anak, dan akibat terhadap harta benda yaitu tidak adanya cara pembagian harta bersama secara hukum dan biasanya pembagiannya hanya dengan cara kekeluargaan.

Kata kunci : Akibat, Perceraian di luar pengadilan.

Consequence Of Unrecorded Divorce In The Community In The Village Of Beru, Jereweh Subdistrict, West Sumbawa Regency

ABSTRACT

Aims of this research are to explain and to know a legal consequences to ex-wife, children, and properties. This type of research used in this study is Empirical Normative Law research Research result are, first of all, driving factors of out of the court divorce in Beru Village are the process of in-court divorce are long, it makes people in the village reluctant to the process. Its consequences towards ex-wife are the ex could not have marriage in the future since it require of Divorce Act, and to the children are there is no clarity on parents responsibilities to support the children, and toward properties is no legally property sharing method which is usually it will be share in the kinship way.

Key Words : Consequences, out-court Divorce.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut dengan “Nikah” ialah : melakukan sesuatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan dirinya antar seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah (Ahmad Azhar, 1977-10). Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi di masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai nilai hidup dan nilai nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan.¹

Aturan tentang perkawinan dan perceraian dalam hukum adat dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Jadi anggota-anggota masyarakat adat yang menganut agama islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian islam, yang menganut agama Kristen/Katolik dipengaruhi oleh hukum Kristen/Katolik, yang menganut agama Hindu/Budha dipengaruhi hukum Hindu/Budha juga. Sejauh mana pengaruh hukum agama itu terhadap anggota-anggota masyarakat adat tidak sama, dikarenakan sendi adat dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, walaupun dalam satu daerah lingkungan adat yang sama.

Adapun tata cara yang dilakukan pada masyarakat Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat masih banyak yang melakukan talaq tidak

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2.

sesuai dengan tata cara perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, melainkan hanya dengan ucapan talaq dan setelah itu meninggalkan tanpa adanya pendaftaran perceraian melalui Pengadilan Agama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan di Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat? 2. Bagaimana akibat perceraian yang dijatuhkan di luar pengadilan terhadap mantan istri, anak dan harta benda yang ditinggalkan di Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat?

Penelitian ini bertujuan untuk 1. Menjelaskan dan mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan dan 2. Menjelaskan dan mengetahui akibat perceraian yang dijatuhkan di luar pengadilan terhadap mantan istri, anak, dan harta benda yang ditinggalkan. Sehingga memberikan manfaat baik secara teoritis yaitu memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu hukum, terutama dibidang hukum perkawinan yang berkaitan dengan perceraian. Manfaat praktisnya yaitu Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan. Dapat memberikan wawasan bagi orang yang berkepentingan atau membutuhkan informasi mengenai perceraian.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut digunakan jenis penelitian Hukum Normatif Empiris yang bersifat deskriptif analisis. Metode penelitian Hukum Normatif Empiris dalam penelitian ini memaparkan berbagai teori

maupun pandangan para ahli yang dikutip dari berbagai pustaka yang telah dikemukakan terdahulu dan juga data yang ditemukan di lapangan daerah penelitian. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 1. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*), 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), dan 3. Pendekatan Sosiologis (*Sosiologis Approach*).

II. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Desa Beru merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luas wilayah Desa Beru adalah 211,84 HA, dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut :² 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dasan Anyar Kecamatan Jereweh. 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mataiyang dan Kecamatan Lunyuk. 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Belo Kecamatan Jereweh dan Desa Benete Kecamatan Maluk. 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Alas.

Pemerintahan Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Joehari Effendy S.A.P yang memimpin 5 Dusun yang berada di dalam wilayah administrasi Desa Beru. 5 Dusun tersebut adalah Dusun Jelengah, Dusun Bage Bungkur, Dusun Besi Sora, Dusun Beru, dan Dusun Batu Pisak. Dalam pelaksanaan pemerintahan, Kepala Desa mendapat kontrol dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan untuk mempermudah dan melancarkan program kerja desa, Kepala Desa dibantu oleh beberapa orang dengan kedudukan atau jabatan tertentu.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat perceraian di luar pengadilan di Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu faktor apa yang

² Data Profil Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019.

menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan di Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat dan bagaimana akibat perceraian yang dijatuhkan di luar pengadilan terhadap mantan istri, anak dan harta benda yang ditinggalkan di Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan mengenai akibat perceraian ini, maka dalam bab ini akan dilakukan analisis berdasarkan data-data dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia mengenai hal perceraian, Metode yang digunakan yaitu penelitian Hukum Normatif Empiris dengan melakukan analisis Undang-Undang tentang Perceraian yang berlaku di Indonesia dan juga kenyataan yang ada di masyarakat Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.

Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian Di Luar Pengadilan di Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat

Peristiwa cerai di luar Pengadilan Agama sangat umum dilakukan oleh masyarakat Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat. Menurut bapak Muhammad Ame sebagai tokoh agama, alasan-alasan yang diperbolehkan oleh agama Islam di antaranya adalah ;³ 1. Salah satu pindah agama. 2. Terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan dan apabila dipaksakan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu atau bahkan keduanya. 3. Tidak ada kejelasan kabar dari salah satu pasangan suami istri dalam jangka waktu tertentu. 4. Adanya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. 5. Istri

³ Hasil wawancara dengan Muhammad Ame sebagai Informen, Tokoh Agama Masyarakat Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat, pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.

tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri ataupun sebaliknya. 6. Istri atau suami melakukan zina. 7. Istri meninggalkan rumah suaminya tanpa izin dari suami dan tidak ada alasan atau suami terhalang memasuki rumah istri yang ditempati berdua atau sebaliknya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan responden maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan adalah dikarenakan ;⁴ 1. Kebiasaan masyarakat adat. 2. Kurangnya kesadaran hukum. 3. Masalah pribadi yang tidak ingin diketahui orang banyak. 4. Faktor biaya berperkara di pengadilan. 5. Faktor waktu berperkara

Akibat Perceraian Yang Dijatuhkan Di Luar Pengadilan Terhadap Mantan Istri, Anak Dan Harta Benda Yang Ditinggalkan di Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.

Menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat hukum perceraian tersebut adalah :⁵

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

⁴ Hasil wawancara dengan Responden Pelaku Perceraian Di Luar Pengadilan di Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat, pada hari Rabu tanggal 29 April-1 Mei 2020, Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 41.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam pada bab XVII dijelaskan bahwa akibat talak adalah sebagai berikut :⁶

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul.
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sedangkan akibat perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu diatur dalam Pasal 156, yang menyatakan sebagai berikut :⁷

1. Anak yang belum numayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat menurut garis samping dari ibu, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah numayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah anak telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan Agama dapat memindahkan hadhanah kepada kerabat lain, yang mempunyai hak hadhanah pula.
4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).

⁶ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam pada BAB XVII*, Pasal 149.

⁷ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 156.

6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang telah saya lakukan, reponden (orang yang melakukan perceraian di luar pengadilan) dan informan (tokoh agama dan beberapa tokoh masyarakat) menyimpulkan bahwa akibat perceraian di luar pengadilan terhadap mantan istri, anak, dan harta benda yang ditinggalkan adalah sebagai berikut ;⁸

Akibat Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Mantan Istri

Karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga mantan istri atau mantan suami jika ingin menikah lagi akan mendapatkan kesulitan untuk melakukan perkawinan selanjutnya. Karena setiap janda atau duda yang hendak menikah lagi harus memiliki surat cerai dari pengadilan. Hal ini di alami oleh responden penulis, bernama Trisna dan Ipah, mereka mengatakan susah untuk menikah lagi lewat Kantor Urusan Agama. Sehingga mereka menempuh jalur menikah kedua kalinya lewat nikah dibawah tangan. Di samping itu setelah terjadinya perceraian istri tidak mendapatkan haknya, seperti nafkah selama masa iddah, tempat untuk tinggal, pakaian dan pangan.

⁸ Kesimpulan dari wawancara dengan Responden dan Informan di Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat, pada hari Jumat tanggal 1-2 Mei 2020, Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.

Akibat Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Anak

Bagi seorang anak, suatu perceraian kedua orang tuanya merupakan hal yang dapat mengganggu kondisi kejiwaan, yang tadinya anak berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, hidup bersama dengan memiliki peran seorang ayah, dan peran seorang ibu, tiba-tiba berada dalam lingkungan keluarga yang penuh masalah yang pada akhirnya harus tinggal hanya dengan salah satu peran, yaitu ibu ataupun ayah. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak tetapi ayah tidak memberi nafkah secara teratur dan dalam jumlah yang tetap. Begitu halnya yang dialami oleh anak dari Trisna, Ipah, dan Io’.

Menurut Bapak Joehari Effendy, S.A.P selaku Kepala Desa Beru Kecamatan Jereweh, adapun akibat hukum perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan yang terjadi pada anak-anak adalah ;⁹ a. Mereka akan merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. b. Akan sulit dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lainnya.

Akibat Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Harta Benda Yang Ditinggalkan

Dalam Pasal 35 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan yaitu :¹⁰

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Joehari Effendy, S.A.P sebagai Informen, Kepala Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat, pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 35.

- a. Harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh sebagian hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dan informen, adapun tata cara pembagian harta bersama selama pernikahan yaitu dengan cara musyawarah dan atas persetujuan kedua belah pihak yang bercerai yang dipimpin oleh pemuka adat atau tokoh masyarakat atau juga tokoh agama, Dalam hal ini pembagiannya hanya di atur secara adat dan atas persetujuan bersama antara kedua belah pihak karena perceraianya dilakukan di luar sidang pengadilan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1. Faktor yang mempengaruhi perceraian di luar pengadilan yaitu Kebiasaan masyarakat, kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan tentang proses berpekar di depan sidang pengadilan sehingga masyarakat takut akan banyaknya urusan dan masalah yang muncul dalam persidangan nantinya, Penyelesaian kasus perkara di pengadilan membutuhkan waktu yang sangat lama, biaya berpekar di pengadilan yang terlalu tinggi, dan Masalah pribadi yang tidak ingin diketahui oleh orang banyak. 2. Akibat perceraian di luar pengadilan terhadap mantan istri maupun suami akan membuat sulit bagi kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan selanjutnya, akibatnya terhadap anak yaitu nafkah anak tidak diberikan secara maksimal oleh orang tuanya karena tidak ada putusan pengadilan yang bersifat mengikat dan memaksa untuk membayar nafkah anak secara teratur dan akibat terhadap harta benda yaitu dalam pembagian harta benda dalam perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat biasanya yaitu dengan cara musyawarah atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang dipimpin oleh pemuka adat atau tokoh masyarakat atau juga tokoh agama.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut : 1. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi hukum bagi masyarakat tentang tentang hukum yang mengatur tentang tata cara perkawinan atau perceraian dan proses beracara di pengadilan supaya masyarakat tahu bahwa warga miskin bisa beracara di pengadilan secara cuma-cuma. 2. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi hukum bagi masyarakat tentang perceraian di pengadilan dan juga akibat perceraian di luar pengadilan supaya masyarakat bisa memahami bahwa perceraian di luar sidang pengadilan memiliki dampak negatif baik kepada nafkah anak, akibat terhadap mantan istri, akibat terhadap harta benda yang ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, Artikel

Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Data Profil Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.

Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Joehari Effendy, S.A.P sebagai Informen, Kepala Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.

Hasil wawancara dengan Muhammad Ame sebagai Informen, Tokoh Agama Masyarakat Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.

Hasil wawancara dengan Responden Pelaku Perceraian Di Luar Pengadilan di Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.